

PENINGKATAN KINERJA TIM PENYUSUN UNSUR PENILAIAN DAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN

Afrida Nazir Yanwar
Pustakawan BPPT

I. PENDAHULUAN

Pengertian pustakawan menurut keputusan Menpan Nomor 123/KEP/M.PAN/12/2002 adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi pada instansi pemerintah. Berarti pejabat fungsional pustakawan adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas, bertanggung jawab, berwenang, dan berhak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai PNS, berarti sebagai aparatur pemeritahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sistem kerja pengembangan profesi.

Kemampuan profesionalisme yang semakin tinggi sangat diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional NKRI. Dalam hal ini PNS yang dibutuhkan adalah yang mempunyai mutu profesionalisme yang memadai, berdaya guna, dan berhasil guna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan PNS dapat bekerja secara profesional maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa PNS perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. Selanjutnya, UU ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 yang menyatakan bahwa dalam rangka usaha pembinaan karier dan peningkatan mutu profesionalisme, diatur tentang kemungkinan bagi PNS untuk menduduki jabatan fungsional.

Jabatan fungsional adalah jabatan yang memberikan kesempatan pada seseorang untuk mencapai kariernya menurut kesadaran pribadi mengenai jenis

pekerjaan yang akan ditempuh serta arti pekerjaan tersebut bagi instansi dan dirinya sendiri. Jabatan fungsional diberikan atau diresmikan oleh pemerintah dalam rangka pembinaan karier dan produktivitas kerja pegawai negeri secara mandiri menurut kemampuan dalam suatu sistem yang berlaku. Dengan jabatan fungsional ini diharapkan dapat memotivasi seseorang untuk lebih tertarik menekuni bidang ilmunya secara lebih profesional.

Jabatan fungsional bagi petugas perpustakaan diberi nama sebagai pustakawan. Sejak adanya Keputusan Menpan Nomor 18 Tahun 1988 maka petugas perpustakaan mulai dikenal dengan nama pustakawan. Tetapi perlu untuk diketahui bahwa tidak semua petugas perpustakaan dapat dinamakan sebagai pustakawan karena ada peraturan dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan jabatan tersebut. Dengan adanya keputusan tersebut fungsional pustakawan telah diakui sebagai profesi yang mandiri.

Setelah 10 (sepuluh) tahun kemudian pengembangan karir profesi ini semakin mantap dengan bidang kegiatan atau lahan pekerjaan yang semakin lebih luas. Pada tanggal 24 Februari 1998 telah terbit untuk kedua kalinya Keputusan Menpan dengan Nomor 33 Tahun 1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menpan Nomor 18 Tahun 1988 (Keputusan pertama). Penyempurnaan terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan profesi maka lahirlah lagi Keputusan Menpan dengan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002.

II. BEBERAPA MENGENAI UNSUR PENILAIAN DAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN YANG ADA DALAM SETIAP KEPUTUSAN MENPAN

Suatu teori mengemukakan bahwa setiap ada keputusan yang baru berarti ada ketentuan-ketentuan yang baru. Setiap pelaksanaannya juga akan selalu mengikuti ketentuan yang ada dalam keputusan yang baru tersebut. Khusus untuk unsur penilaian dan angka kredit pustakawan yang ada dalam setiap keputusan Menpan juga mengalami sedikit perubahan. Perubahan ini kemungkinan terjadi karena adanya pengaruh perkembangan unsur pekerjaan pustakawan sesuai dengan perkembangan ilmu dan era yang ada.

Unsur penilaian dan angka kredit pustakawan yang ada dalam Keputusan Menpan pertama telah dicoba untuk dibandingkan dengan unsur penilaian dan angka kredit fungsional arsiparis oleh Harmaini H.N.S. 1995. Ternyata hasil yang didapat, banyak unsur penilaian yang ada pada fungsional arsiparis sebagai fungsional yang serumpun tidak terdapat pada fungsional pustakawan. Begitu juga nilai angka kredit bagi unsur penilaian yang sama tidak bernilai

sama. Malahan nilai angka kredit yang ada pada unsur penilaian arsiparis lebih tinggi dari pada unsur penilaian pustakawan.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, Harmaini H.N.S. mengusulkan untuk mengubah komposisi unsur penilaian dan besaran angka kredit pustakawan. Selanjutnya, pada tahun 1998 terbit lagi Keputusan Menpan yang kedua. Ternyata telah memuat beberapa perubahan dari unsur penilaian dan juga nilai angka kredit pustakawan. Perubahan yang telah dilakukan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki komposisi unsur penilaian dan besaran angka kredit pustakawan yang ada dalam Keputusan Menpan pertama tahun 1988.

Berhubung hasil perubahan unsur penilaian dan angka kredit pustakawan tetap dirasakan tidak sempurna sebagaimana diharapkan pustakawan maka Afrida N.Y. 2003 juga mencoba membandingkannya kembali antara Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang diterbitkan tahun 1998 dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis yang diterbitkan tahun 2002. Ternyata hasil yang didapat menunjukkan bahwa penilaian angka kredit untuk fungsional pustakawan masih tetap di bawah dari penilaian angka kredit fungsional arsiparis Nomor 09/KEP/M.PAN /2/2002. Harapan kajian inipun juga supaya dapat menjadi perhatian tim untuk mengadakan perubahan pada Keputusan Menpan selanjutnya. Ternyata, Keputusan Menpan yang ketiga sudah terbit pada Desember tahun 2002 tetapi baru disosialisasikan oleh Perpustakaan RI pada tanggal 6 Desember 2003. Kajian antara Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang diterbitkan tahun 1998 dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis yang diterbitkan tahun 2002 dilakukan pada tahun 2003 sehingga hasilnya sudah tentu belum diketahui secara umum.

Unsur penilai dan angka kredit pustakawan dalam Keputusan Menpan ketiga ternyata juga tidak ada perubahan yang signifikan dengan yang ada dalam Keputusan Menpan kedua. Malahan ada pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh pustakawan madya menjadi pustakawan muda. Hal ini disebabkan kemungkinan karena adanya kesalahan teknis penyalinan atau memang sengaja dirubah oleh Tim Penyusun Unsur Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan. Seandainya perubahan tersebut memang perlu dilakukan maka perlu ada keterangan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, akan dapat menimbulkan beberapa pertanyaan baik bagi orang awam maupun bagi pustakawan tentang dasar kekakuan pengembangan unsur penilaian dan besaran angka kredit pustakawan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul dalam diri mereka adalah antara lain sebagai berikut:

- Siapakah yang berwenang menyusun unsur penilaian dan menentukan besaran angka kredit pustakawan?
- Apakah semua itu hasil rekayasa Menpan beserta stafnya?
- Apakah ada suatu tim khusus untuk membuat atau merekayasa unsur pekerjaan pustakawan dan besaran angka kredit yang patut diterima pustakawan sebagai pelaku pelaksana kerja?
- Tim penyusun ini berada di mana? Di Perpunas RI sebagai Instansi Pembina Pustakawan se Indonesia atau di Kantor Menpan.
- Bagaimana komposisi Tim Penyusun Unsur Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan yang telah ada?
- Apa syarat supaya seseorang dapat menjadi anggota Tim Penyusunan Unsur Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan?

Timbulnya pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas disebabkan karena adanya unsur penilaian dan angka kredit pustakawan yang ada dalam setiap Keputusan Menpan tidak mengalami perubahan yang signifikan sesuai dengan perkembangan unsur pekerjaan pustakawan yang berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan dengan perkembangan era yang ada. Lagi pula unsur pekerjaan yang ada dalam fungsional serumpun tidak tertera dalam unsur penilaian dan angka kredit pustakawan, sedangkan pekerjaan-pekerjaan tersebut sering dan selalu dikerjakan pustakawan.

Untuk mengatasi kejadian tersebut, perlu ada suatu tim untuk menyusun unsur penilaian dan angka kredit pustakawan. Berdasarkan pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil mengenai wewenang penetapan jabatan fungsional dan angka kredit dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan mengacu pada rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden.

Berarti wewenang penetapan unsur penilaian dan angka kredit pustakawan adalah Menpan dengan memperhatikan usul dari Pimpinan Instansi Pembina Pustakawan yaitu Pimpinan Perpunas RI. Penyusunan unsur penilaian dan besaran angka kredit pustakawan ini tidaklah dapat dikerjakan oleh pimpinan itu sendiri karena pekerjaan ini sangat kompleks sehingga membutuhkan suatu tim. Tim ini tentu diharapkan oleh Pimpinan Perpunas RI dapat menjabarkan dan menalarkan unsur-unsur pekerjaan yang akan dikerjakan pustakawan sesuai dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman.

III. SYARAT MENJADI ANGGOTA TIM PENYUSUN UNSUR PENILAIAN DAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN

Tim Penyusun Unsur Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan adalah suatu tim yang bertugas untuk menyusun butir rincian kegiatan dan menentukan besaran angka kredit yang patut diterima oleh pustakawan sebagai pelaksana tugas. Mereka sudah pasti ditunjuk oleh Kepala Perpustnas RI sebagai pimpinan instansi pembina pustakawan se Indonesia. Dalam hal ini tidak diketahui dengan jelas tentang nama tim, komposisi, dan sistem kerjanya.

Tentang nama tim, penulis menamainya sebagai Tim Penyusun Unsur Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan. Penulis tidak mengetahui tentang komposisi tim karena tidak ada ketentuan secara tertulis seperti komposisi yang ada pada Tim Penilai Pustakawan. Sistem kerja tim juga tidak dapat diketahui dari sumber tertulis. Untuk itu penulis mengharapkan supaya Tim Penyusun Unsur Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan mempunyai komposisi yang sama dengan Tim Penilai Pustakawan Pusat. Komposisi tersebut sekurang-kurangnya dapat seperti berikut:

- a. Seorang ketua merangkap anggota
- b. Seorang wakil ketua merangkap anggota
- c. Seorang sekretaris merangkap anggota dan,
- d. Sekurang-kurangnya 4(empat) orang anggota

Anggota Tim Penyusun Unsur Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan adalah juga pustakawan bukan pejabat struktural. Perbedaan sistem kerja yang umumnya dilakukan pejabat struktural dan pejabat fungsional sangat berbeda. Sistem kerja pejabat struktural umumnya bersifat manajerial secara umum maka saran dan butir rincian kegiatan pustakawan yang akan ditentukan juga akan bersifat umum dan tidak terfokus secara rinci. Sistem kerja pejabat fungsional khususnya pustakawan umumnya bersifat spesifik dan jelas perincian tugas yang akan dilaksanakannya maka saran dan butir rincian kegiatan pustakawan yang akan ditentukan dapat disusun secara terinci. Alasan inilah yang menyebabkan suatu tim yang akan menyusun unsur kegiatan fungsional seharusnya melibatkan pejabat fungsional yang bersangkutan. Sesuai dengan semboyan dari fungsional untuk fungsional.

Asal anggota tim dapat dari pustakawan senior Perpustnas RI dan pustakawan senior berbagai instansi se Indonesia. Pustakawan yang dilibatkan sebaiknya dari berbagai unit kerja seperti unit perpustakaan, unit dokumentasi, dan unit informasi. Adanya perbedaan unit kerja tersebut dapat memberikan penjabaran yang luas akan butir rincian kegiatan pustakawan. Apabila tim tersebut hanya dari unit perpustakaan saja maka tidak akan dapat menjabarkan butir rincian kegiatan yang ada pada unit-unit lainnya. Dapat dilihat pada unsur

penilaian yang ada dalam Keputusan Menpan 2002 tidak memuat kegiatan pekerjaan kepustakawanan.

Pekerjaan kepustakawanan adalah kegiatan utama dalam lingkungan unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang meliputi kegiatan pengadaan, pengolahan dan pengolahan (pengelolaan) bahan pustaka/sumber informasi, pendayagunaan dan pemasyarakatan informasi baik dalam bentuk karya cetak, karya rekam maupun multi media, serta kegiatan pengkajian atau kegiatan lain untuk pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi, termasuk pengembangan profesi. Unsur kegiatan yang tidak ada dalam Keputusan Menpan adalah **pemasyarakatan informasi dalam bentuk multi media**. Akibatnya, Setiap kegiatan tersebut diajukan dalam DUPAK (daftar usulan penetapan angka kredit) pustakawan maka selalu diragukan penilaiannya oleh Tim Penilai Pustakawan Pusat karena tidak tercantum dalam keputusan Menpan. Tim Penilai Pustakawan Pusat hanya selalu berpedoman pada unsur penilaian yang ada saja. Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka diperlukan suatu tuntutan terhadap kinerja Tim Penyusun Unsur Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan perlu ditingkatkan.

Cara melibatkan pustakawan dari luar Perpustakaan RI disarankan jangan asal kenal, sekurang-kurangnya berdasarkan prestasi yang telah mereka capai. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian yang telah mereka lakukan selama ini. Keanggotaan Tim Penyusun Unsur Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan tidaklah hanya dari orang-orang yang berasal dari lingkungan Perpustakaan RI saja. Mereka seharusnya terdiri dari pustakawan berbagai unit dan instansi yang ada di Indonesia.

Syarat lain yang tidak kalah pentingnya dan perlu menjadi perhatian adalah jabatan atau pangkat anggota Tim Penyusun Unsur Penilaian dan Angka Kredit serendah-rendahnya setara dengan jabatan pustakawan madya atau dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c). Jabatan dan pangkat pustakawan yang tertinggi menunjukkan bahwa mereka telah mempunyai jam terbang dan pengalaman kerja yang lama dan luas.

IV. KINERJA TIM PENYUSUN UNSUR PENILAIAN DAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN PERLU DITINGKATKAN

Setelah tim disusun menurut ketentuan yang diuraikan pada Bab III maka kinerja tim tersebut perlu ditingkatkan. Tim harus peka dengan adanya pengembangan ilmu yang akan dapat menyebabkan perubahan sistem pekerjaan yang ada selama ini di unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Berarti tim harus mampu menalar dan menjabarkan butir rincian kegiatan yang akan dikerjakan oleh pustakawan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman.

Pengaruh globalisasi informasi bagi pustakawan adalah memdorong mereka untuk meningkatkan ilmu di bidang komunikasi dan informasi (Telematika). Istilah telematika adalah merupakan dari telekomunikasi, media, dan informatika. Lingkupnya berkisar antara kolaborasi teknologi komputer, multi media dan teknologi komunikasi yang memberi kemudahan transaksi pertukaran data dan informasi dengan jarak yang sangat jauh, cepat, dan mampu menembus batas geografis maupun politis. Jadi, unsur ilmu yang terkait itupun perlu menjadi pertimbangan tim penyusun untuk menjabarkan secara luas mengenai unsur dan angka kreditnya yang dinilai.

Berdasarkan tuntutan tugas fungsional pustakawan semakin luas dengan wawasan ilmu yang semakin berkembang maka kinerja Tim Penyusun Unsur Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan perlu ditingkatkan dengan cara:

- Anggota Tim Penyusun unsur Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan jangan ditunjuk dari pejabat struktural, tetapi harus orang yang telah menjadi pejabat fungsional pustakawan. Hal ini disebabkan karena pejabat struktural tidak mengetahui hasil dari penilaian tim penilai;
- Melibatkan pejabat fungsional pustakawan dari berbagai unit Perpustakawia instansi yang ada sebagai anggota karena mereka akan lebih mengetahui unsur dari tugas pekerjaan yang diembankan kepadanya dari instansi yang bersangkutan;
- Mengadakan workshop oleh Tim Penyusun Unsur Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan untuk membahas unsur demi unsur dengan besaran angka kredit yang sepatutnya ada dengan cara membandingkannya dengan fungsional serumpun;
- Merencanakan pengembangan unsur penilaian yang akan datang sesuai dengan perkembangan perpustakaan menuju sistem digital sehingga unsur **pemasyarakatan informasi dalam bentuk multimedia** perlu dijabarkan;
- Unsur penilaian tidak saja hanya ditekankan pada bidang Perpustakawia saja karena ada pejabat fungsional pustakawan yang bertugas pada instansi mengelola informasi teknis sesuai dengan visi dan misi instansi mereka;
- Pejabat fungsional pustakawan yang dilibatkan ke dalam tim tidak hanya yang berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan saja karena perpustakaan yang sukses adalah hasil dari kerja sama antara orang yang berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan dengan orang yang

berpendidikan informatika dan lain sebagainya. Berarti, unsur dan angka kredit untuk pendidikan juga perlu diperbaiki.

Secara logika unsur penilaian dan angka kredit pustakawan yang ada dalam setiap Keputusan Menpan tidaklah merupakan hasil kerja tim yang ada di Menpan karena di kantor Menpan belum ada orang yang mampu dan mengerti akan unsur pekerjaan fungsional pustakawan. Semua itu adalah hasil rekayasa Tim Penyusun Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan yang ditunjuk oleh Kepala Perpustakaan RI.

Unsur penilaian dan angka kredit pustakawan yang ada dalam Keputusan Menpan 2002 tidak berubah dari ketentuan yang ada dengan yang tahun 1998. Berarti Tim Penyusun unsur penilaian dan Angka Kredit tidak bekerja untuk mengadakan perombakan. Dasar perombakan dapat dilakukan dengan studi perbandingan dengan unsur penilaian yang ada dalam fungsional serumpun dan dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan zaman.

Untuk memperbaiki kesalahan yang sudah sering terjadi, diharapkan Kepala Perpustakaan RI merombak keanggotaan tim yang selama ini ada dan menyusun yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada pada Bab III. Selanjutnya, diberikan dana pada tim untuk melaksanakan tugas-tugas seperti yang digambarkan pada Bab IV.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Keputusan Menpan sudah 3 (tiga) kali terbit, tetapi tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap perubahan unsur penilaian dan angka kredit pustakawan. Unsur penilaian dan angka kredit pustakawan yang tertulis tidak menggambarkan perkembangan kegiatan tugas yang diemban pustakawan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman.

Perlu membentuk Tim Penyusun Unsur penilaian dan Angka Kredit Pustakawan yang berasal dari pustakawan senior dengan tugas yang diemban pada unit-unit perpustakaan berbagai instansi se-Indonesia. Cara yang digunakan untuk melibatkan mereka dengan berdasarkan peringkat prestasi yang telah mereka capai.

Prestasi kerja Tim Penyusun Unsur Penilaian dan Angka Kredit Pustakawan perlu ditingkatkan dengan mengadakan suatu workshop untuk meneliti kembali unsur penilaian yang sudah ada pada keputusan Menpan dengan membandingkannya dengan unsur penilaian fungsional yang serumpun.

Untuk memperbaiki kesalahan yang sudah sering terjadi, diharapkan Kepala Perpustakaan RI merombak keanggotaan tim yang selama ini ada dan

menyusun yang baru sesuai dengan ketentuan pada Bab III. Selanjutnya, diberikan dana pada tim seperti yang digambarkan pada Bab IV.

DARTAR PUSTAKA

Harmaini H.N.S. Pembinaan Karier di Lingkungan Pegawai Negeri Melalui Jalur Fungsional Pustakawan: sekilas pemikiran mengenai kendala dan imbalan, MUS 95, 1995, 18 hal.

Keputusan Menpan Nomor: 18 Tahun 1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan, Jakarta, 29 Februari 1988.

Keputusan Menpan Nomor: 33 Tahun 1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, 24 Februari 1998.

Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Negeri Sipil, Jakarta, 30 Juli 1999, 16 hal.

Keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, Jakarta, 3 Desember 2002.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Yanwar, Afrida Nazir. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya: dapat mengurangi minat orang untuk menjadi Pejabat Fungsional Pustakawan, 2003, 14 hal.